

A. PENDAHULUAN

Perempuan dalam masyarakat kebanyakan biasanya selalu dalam posisi minoritas. Peranan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan kemasyarakatan berbeda pada umumnya di desa-desa yang masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi secara turun temurun. Adapun adil atau tidaknya perbedaan itu menurut Umar adalah persoalan lain, yakni persoalan nilai subyektifitas pada setiap masyarakat. Mungkin dari perspektif bagian kerja masyarakat tertentu tidak adil tetapi oleh masyarakat yang bersangkutan dianggap adil. Hal itu pun terjadi dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang oleh Rosaldo dan Lamphere diidentifikasi dalam pembagian kerja secara seksual berdasarkan ciri-ciri universal dalam berbagai kelompok budaya, yaitu; masyarakat pemburu dan peramu, masyarakat hortikultura, masyarakat agraris, dan masyarakat industry.¹

Masyarakat di Jazirah Leihitu pada umumnya termasuk dalam kelompok masyarakat hortikultura dan kelompok masyarakat agraris. Masyarakat pada umumnya mencari penghidupan dengan cara bertanam di kebun, dan sebagian kecil lainnya adalah nelayan yang mencari penghidupan di laut. Dalam hal tersebut, pola relasi jender dalam masyarakat agraris ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarki, yang memberikan peranan lebih besar kepada laki-laki, dimana perempuan disisihkan dan dibatasi dari berbagai kegiatan mereka, seperti dilarang memiliki hak milik, terlibat dalam politik, mengejar pendidikan, mendapat pengawasan ketat dalam berbagai kegiatan, dituntut tetap mesti perawan sebelum menikah, mendapatkan hukuman berat jika melakukan hubungan seks diluar nikah, tidak dibenarkan minta cerai, dan dituntut menggunakan pakaian yang menutup sebagian besar tubuhnya. Karena dikategorikan makhluk emosional, lemah dan kecerdasannya dianggap dibawah laki-laki, maka perempuan tidak diprioritaskan pada lapangan pekerjaan yang menuntut kecerdasan dan kekuatan.² Contoh masyarakat seperti ini dapat ditemukan di sejumlah besar masyarakat yang hidup di dunia ketiga.³ Kondisi yang demikian ini

¹ Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif al-Qur'an)*. 2001. Penerbit Paramadina. h. 79-84

² Stephen K. Sanderson dalam Nasaruddin Umar. *Ibid.* h. 82

³ Louise Lamphere, *Ibid.*, h. 82

dinilai oleh kalangan feminis, seperti Carol Tavris, sangat merugikan perempuan, karena jelas-jelas akan melahirkan feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*).⁴

Beberapa perempuan yang mempunyai keinginan untuk dapat bekerja di luar rumah untuk menopang kehidupannya atau melakukan beberapa aktivitas pencerahan pengetahuan biasanya dibatasi oleh struktur sosial budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut. Menurut Johnson ada beberapa hal yang dapat menjadi indikator penghambat perubahan sosial dalam kaitannya dengan tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan⁵ yaitu; struktur sosial, perempuan sebagai kelompok minoritas unik, dan pengaruh mitos.

Dalam struktur sosial, perempuan yang ingin mengembangkan potensi dirinya di lingkungan luar rumah mempunyai beban ganda karena tugas yang dianggap pokok sebagai pengasuh anak. Perempuan lebih ketat dikontrol daripada laki-laki. Kemudian perempuan sebagai kelompok minoritas unik dikarenakan kurangnya kesadaran dari kaum perempuan sendiri atas posisi lemahnya dan kurangnya kepekaan antara kelompok perempuan satu dengan yang lainnya untuk mengembangkan diri bersama-sama. Selanjutnya adalah pengaruh mitos yang sangat kuat biasanya terjadi di desa-desa bahkan perkotaan masih banyak yang memperkuat mitos tersebut menjadi pegangan hidup bahkan sampai menjadi sebuah keyakinan karena dipengaruhi oleh agama, mulai dari mitos tulang rusuk asal-usul kejadian perempuan sampai mitos-mitos di sekitar menstruasi. Mitos tersebut memberi kesan jika perempuan adalah *the second creation* dan *the second sex*.

Hal lain yang membatasi hak untuk perempuan adalah dalam pengelolaan harta keluarga dan juga pembagian harta orang tua yang biasanya pula memenangkan kaum laki-laki untuk selalu mendapatkan harta yang lebih besar dari perempuan. Wadud Muhsin mengemukakan bahasannya bahwa rumus matematis 2 : 1 – sekalipun keliru – telah memperkuat terjadinya penyederhanaan yang berlebihan dalam pembahasan al-quran mengenai warisan. Meskipun semula al-quran menyatakan dalam QS. 4:11-12. ‘...bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...’, perhatian yang teliti terhadap ayat ini, ternyata satu persatu ayat ini

⁴ Carol Tavris, *Ibid.*, h. 83

⁵ Allan G. Johnson, *Ibid.*, h. 86-89

menyebutkan satu dari ragam jenis perbandingan pembagian harta antara pria dan wanita. Berbagai variasi pembagian harta warisan menekankan dua hal berikut:

1. Tidak ada wanita, seberapa jauh pun perhubungan keluarganya, yang tidak berhak mendapatkan warisan. Tradisi wanita tidak mendapat warisan dianggap benar terutama bagi adat istiadat pra-Islam, yang tetap dipelihara sebagian hingga saat ini, sehingga memberikan bagian warisan wanita kepada kerabat pria, meskipun sangat jauh hubungannya.
2. Semua pembagian warisan antara kerabat yang masih ada haruslah adil. Menurut ayat tadi, 'persamaan' dalam pembagian warisan harus pula memperhitungkan pula manfaat (naf'a) harta warisan bagi orang-orang yang ditinggalkan itu.

Kesimpulannya menurut Wadud Muhsin, masalah warisan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pembagian untuk keluarga dan kerabat pria dan wanita yang masih hidup
2. Sejumlah kekayaan bisa dibagikan
3. Pembagian kekayaan juga harus memperhitungkan keadaan orang-orang yang ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat harta warisan itu sendiri.⁶

Dari pandangan Wadud Muhsin dapat dilihat jika sebelum kedatangan agama Islam, perempuan benar-benar tidak mempunyai hak dalam pembagian harta dari orang tuanya sendiri dan tidak ada keadilan apalagi jika tidak dipertimbangkan kondisi keluarga dari perempuan tersebut jika memang sebenarnya rendah penghasilan dalam ekonomi keluarganya. Selain itu perempuan yang potensial pun belum tentu dapat melakukan aktivitasnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga di luar rumahnya karena larangan-larangan atau mitos-mitos yang biasanya telah menjadi sebuah keyakinan dari orang tua (bapak/ibu) atau kebanyakan laki-laki.

Wadud Muhsin pun menambahkan bahwa jika al-quran dipandang secara menyeluruh dan tidak secara atomistis, persoalan peranan wanita dalam masyarakat dan potensi yang ia miliki mungkin saja meluas, dari sekedar seseorang yang tidak berarti kehadirannya yang hanya membuatnya tak lebih dari sebuah boneka yang berfungsi sebagai pelayan rumah. Selain itu, kemampuan dan partisipasi wanita dalam

⁶ Amina Wadud Muhsin. *Wanita di dalam al-Qur'an*. 1992. Penerbit Pustaka Bandung. h. 117-118

pekerjaan rumah akan dipandang penting dan berarti, jika mereka yang berniat melakukan kebaikan juga merasakan kerepotan melakukan tugas serupa. Seandainya tujuan masyarakat Islam adalah untuk memenuhi tujuan al-Qur'an dalam hal hak, tanggung jawab, potensi dan kapasitas seluruh anggotanya, maka mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada al-Qur'an akan menginginkan kesamaan kesempatan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan produktivitas yang biasa dituntut masyarakat terhadap kaum pria. Sebaliknya, kaum pria juga dituntut untuk bisa memelihara dan merawat keluarga, disamping persoalan mencari nafkah. Singkatnya, keduanya akan menjadi pasangan serba bisa sehingga bermanfaat bagi keduanya, bagi keluarga dan masyarakat luas. Dengan cara demikian, potensi khilafah dalam diri manusia diperkuat. Keluarga merupakan arena awal dikembangkannya system kerjasama itu. Seperti yang dikatakan Rasulullah: 'Orang yang paling baik diantaramu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya...'

Dari penjelasan permasalahan-permasalahan tersebut, maka begitu penting untuk melihat dan mengetahui lebih jauh dan mendalam lagi tentang realitas yang ada di desa-desa Islam tersebut untuk dijadikan pengetahuan dan pembelajaran kembali kepada masyarakat. Maka dengan itu, penelitian itu berjudul "Hilangnya Hak-hak Perempuan dalam Kehidupan Sosial Masyarakat di Negeri Adat Muslim."

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hak perempuan dalam sistem pengolahan lahan kebun milik orang tua?
2. Bagaimana hak perempuan sebagai anak dan istri dalam pembagian harta orang tuanya/suaminya?
3. Bagaimana peran perempuan dalam struktur pemerintah adat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak perempuan dalam sistem pengolahan lahan kebun milik orang tua?

2. Untuk mengetahui hak perempuan sebagai anak dan istri dalam pembagian harta orang tuanya/suaminya?
3. Untuk mengetahui peran perempuan dalam struktur pemerintah adat?

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai berbagai manfaat untuk penulis sendiri, civitas akademika, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat tersebut antara lain:

1. Secara teori, memperkaya dan mengembangkan khazanah keilmuan tentang hak perempuan dalam sosial masyarakat di pedesaan Maluku
2. Secara praktis, dapat meningkatkan dan menguatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan berumah tangga

E. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain:⁷

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba
2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi
3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial
4. Adam dan Hawa. Terlibat secara aktif dalam drama kosmis
5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Dalam teori diatas ini tidak ada perbedaan hak dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya baik laki-laki dan perempuan mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Banyaknya stigma negatif kepada perempuan di masyarakat kebanyakan dan selalu membuat jurang pemisah antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan membuat rasa ketidakadilan semakin besar.

Pandangan negatif tentang wanita ini menjadi pembenaran bagi struktur dominasi pria dalam keluarga. Struktur dominasi raja pada rakyatnya pun jadi model bagi struktur dominasi pria pada istri dan anak-anaknya. Nasib wanita bergantung di ujung struktur kepribadian suaminya, seperti halnya

⁷ Op. Cit., h. 247-265

nasib rakyat bergantung di ujung struktur kepribadian sang raja. Raja yang sewenang-wenang akan menimbulkan tekanan jiwa pada rakyatnya yang pada gilirannya merangsang kedzaliman di dalam keluarga.⁸

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Abbas Mahmud al-Aqqad, mengatakan bahwa ciri utama laki-laki adalah keinginan untuk menaklukkan dan berkuasa dan ciri utama wanita adalah suatu keinginan negative terhadap kekuasaan (keinginan untuk menghilangkan kekuasaan/kekuatan, penj). Seluruh tenaga wanita diserahkan untuk disukai dan ditundukkan, oleh sebab itu, dia hanya bisa memperlihatkan dirinya dan menunggu. Sementara laki-laki menginginkan dan mencari.⁹

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh feminis muslim, Qasim Amin, yang menyimpulkan bahwa wanita lebih mampu menguasai dorongan-dorongan seksualnya daripada laki-laki, dan akibatnya, pemisahan berdasarkan jenis kelamin merupakan suatu perangkat untuk melindungi laki-laki bukan wanita. Dalam hal ini, perempuan dianggap lebih unggul dari laki-laki. Hal ini memang sangat berbeda dengan Aqqad yang melegitimasi kodrat kaum wanita dengan suatu kerelaan untuk menderita. Wanita menikmati penyerahan. Lebih dari itu, bagi Aqqad, kenikmatan dan kebahagiaan yang dialami wanita hanya terdapat pada ketundukkan dan kekalahan mereka dari laki-laki. Kemampuan (baca: kerelaan) untuk mengalami kenikmatan dalam penderitaan dan ketundukan merupakan inti feminitas, yang sangat bersifat masochistic (kepribadian (keadaan) yang justru mendapatkan kenikmatan melalui penyiksaan dan penderitaan). Penyerahan wanita terhadap penaklukan laki-laki merupakan sumber kebahagiaan wanita yang terkuat. Teori machismo memandang laki-laki sebagai pemburu dan wanita sebagai mangsanya. Pandangan ini secara luas dan mendalam tertanam dalam pandangan laki-laki maupun wanita terhadap diri mereka sendiri.

Lebih-lebih lagi, untuk membenarkan aturan-aturan formal yang merugikan wanita ini, dibuat pula berbagai teori tentang wanita yang

⁸ Armahedi Mahzar dalam Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam* (Satu Pengantar untuk Tiga Buku). 1991. Penerbit PUSTAKA. h. xiii

⁹ Abbas Mahmud al-Aqqad dengan judul *Women in the Koran*, Kairo (tanpa tahun) dalam Fatima Mernissi. *Beyond the Veil*. Penerbit ALFIKR. 1975. h. 90

berdasarkan khayal belaka. Sebagai contoh, ketika Ibnu Arabi (m. 1260) sang sufi termasyhur berbicara tentang wanita, dia mengatakan bahwa wanita lebih rendah dari pria, karena Siti Hawa dibuat dari rusuk Adam. Ini adalah keterangannya tentang penggalan surat al-Baqarah ayat 228, yang mengatakan bahwa "... untuk laki-laki satu derajat lebih daripada perempuan," Padahal, kalau dilihat keseluruhan ayat ini, akan tampak bahwa hal ini tidak menyangkut hak laki-laki secara umum, tetapi hanya khusus dalam masalah perceraian.¹⁰

Dari bahasan tersebut, tampak jelas ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang terjadi pada kaum perempuan, akan tetapi banyak pula perempuan yang menikmati ketidakadilan tersebut berdasarkan pengetahuan mereka yang didapati dari orang sekelilingnya. Sebuah tantangan bagi kaum perempuan yang ingin berprestasi atau beraktivitas positif untuk terus belajar dan memahami sumber bacaan baik dari al-Qur'an, hadits, buku-buku yang berkaitan, pergaulan sehari-hari, dan lain-lain agar dapat menyikapinya dengan baik dan lebih bijaksana.

F. KAJIAN SEBELUMNYA

Untuk mendalami dan lebih memahami penelitian ini, kajian, observasi, dan ataupun survey yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya perlu dilihat kembali untuk memperkuat teori dan kerangka berpikir yang akan dituangkan dalam tulisan dan observasi selama di lapangan nantinya. Adapun penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

F.1. Judul penelitian: Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Moh. Bahruddin, seorang staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggambarkan bahwa di tengah kehidupan global, ada komunitas masyarakat yang menempatkan isteri (perempuan dewasa) di bawah pengampuan (*curatele*) yang secara hukum berarti tidak memiliki kecakapan bertindak, sejajar dengan anak di bawah umur dan setara dengan orang gila. Ada pula komunitas yang selalu

¹⁰ Amina Wadud Muhsin., Op. Cit., h. xiv-xv

mengeksploitasi aspek kewanitaan (sex appeal) sebagai komoditas bisnis untuk tujuan ekonomis-materialistis yang ini sangat ditentang oleh Islam. Demikian pula dalam sejarahnya ada kelompok masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai warga masyarakat kelas dua seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah. Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam juga merupakan rahmat bagi wanita. Oleh karena itu tidak ada ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya.¹¹

F.2. Judul penelitian: Peran Ganda Perempuan dalam Pembangunan Desa pada tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia birokrasi. Stigma bahwa perempuan memang dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik atau birokrasi. Gejala-gejala kepemimpinan perempuan sudah mulai muncul di awal abad ke-21 yang merupakan awal kebangkitan kaum perempuan dalam peran publik. Pandangan masyarakat yang semula menganggap sosok perempuan yang hanya sebagai *kanca wingking* bagi laki-laki sudah mengalami perubahan. Seperti contoh gejala tersebut adalah terpilihnya kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan, sehingga timbul beberapa masalah.¹²

F.3. Judul penelitian: Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang persinggungan Arab Islam dengan kolonialisme melahirkan berbagai respon di kalangan intelektual Islam baik yang bersifat defensive maupun yang akomodatif. Sikap akomodatif dengan berbagai variasinya, menjadi salah satu respon yang diambil oleh beberapa intelektual Islam yang di satu sisi mengakomodir produk-produk

¹¹ Moh. Bahruddin. Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

¹² Mahmudi. Peran Ganda Perempuan dalam Pembangunan Desa. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2011

intelektual modernitas, namun di sisi lain akomodasi tersebut tetap berpijak pada tradisi Islam. Salah satu tokoh Afrika yang mengambil posisi akomodatif tersebut adalah Fatima Mernissi, seorang feminis dari Maroko, yang concern terhadap persoalan perempuan. Berbasis pada kegelisahannya terhadap Realitas social perempuan dalam Islam yang banyak mengalami subordinasi dan diskriminasi di tengah kuatnya budaya patriarkis di dalam masyarakat Islam, ia berupaya mereinterpretasi teks-teks agama yang berbicara tentang perempuan. Dalam interpretasinya, ia berupaya mengintegrasikan tradisi Islam dengan pemikiran Barat terutama yang terkait dengan teori-teori feminisme. Islam, menurutnya, sangat apresiatif dengan eksistensi perempuan yang dianggap memiliki posisi yang setara baik dalam bidang agama maupun social berbasis pada nilai kesetaraan manusia universal yang banyak ditemukan dalam teks-teks agama. Agensi perempuan terkait dengan kemampuan untuk melakukan determinasi dan independensi baik dalam hal relasi seksual maupun social, juga ditampilkan secara historis dalam sejarah tradisi kenabian. Selain itu, perempuan juga dipandang memiliki seksualitas yang aktif yang bersifat produktif dan kontributif bagi penciptaan narasi sejarah masyarakat Islam yang lebih baik, sebagaimana tercermin dalam tradisi kenabian.¹³

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena data yang digali berupa informasi, komentar, pendapat dan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan hak perempuan dalam sosial masyarakat. Pendekatan ini dipilih, karena peneliti hendak melakukan eksplorasi informasi dari lapangan terkait dengan kelangsungan hidup perempuan di desa-desa Islam. Dengan pendekatan ini peneliti hendak mengembangkan teori kesetaraan gender, hak, peranan

¹³ Elya Munfarida. Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi. IAIN Purwokerto. Maghza Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016

dan kewajiban perempuan dan laki-laki, pemikiran feminis, ketidakadilan sosial yang merebak di desa-desa Islam dikarenakan masih memegang teguh ajaran dan tradisi pra-Islam.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis ini dipilih karena peneliti terjun langsung mengamati fenomena lapangan sebagai basis data utama. Pengamatan lapangan yang peneliti lakukan berkaitan dengan kelangsungan hidup sosial masyarakat yang terjadi secara alami, serta dampaknya pada kelangsungan hidup mereka.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif yang berjenis studi kasus, kehadiran peneliti memiliki peranan yang sangat penting. Mengingat, dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci yang paling bisa menentukan kevalidan data yang diperoleh. Dengan alasan tersebut, maka aktifitas peneliti di lapangan agar dapat semaksimal mungkin untuk menggali data terkait hak perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat yang menjadi tema penelitian ini. Kehadiran peneliti, harus dapat terlibat langsung secara baik untuk menangkap makna dengan jelas dan valid. Bahkan jika diperlukan kehadiran peneliti dapat berlangsung secara sembunyi-sembunyi untuk memastikan lingkungan penelitian berjalan secara alamiah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di 13 Negeri Islam di Jazirah Leihitu (Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat). Adapun penelitian ini direncanakan mulai dari tahun 2019.

5. Data dan Sumber Data Penelitian

5.1.Data

5.1.1. Data Primer

Adapun data primer/utama dalam penelitian ini adalah aktifitas-aktifitas, informasi lisan, tulisan yang berkaitan langsung masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian data primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan obyek material.¹⁴

5.1.2. Data Sekunder

Sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari yang terkecil hingga aktivitas urgen lainnya. Namun tidak memiliki kaitan langsung dengan fokus penelitian. Seperti aktivitas di luar pedesaan, dan dan sebagainya. Karena data skunder adalah data yang berkaitan dengan topik umum penelitian.

5.2. Sumber Data

Adapun sumber dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu sumber data manusia, dari elemen para perempuan, raja, masyarakat dan informan lainnya bila diperlukan. Berikutnya adalah sumber data bukan manusia seperti dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan hak perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.1. Observasi

Dalam proses observasi, peneliti mengamati secara langsung terhadap praktik dan aktivitas di masyarakat. Sedangkan yang peneliti amati adalah mencakup interaksi masyarakat dalam menjalani aktifitas hidup mereka.

¹⁴ Kaelan, *Metode penelitian kualitatif interdesipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 156.

Adapun bentuk observasi yang peneliti lakukan dapat berbentuk formal, yaitu secara terstruktur dengan cara menjelaskan kepada para informan yang ditemui di pedesaan bahwa peneliti sedang menggali data dan hendak mendapatkan informasi. Namun demikian, peneliti juga melakukan dalam bentuk informal, yaitu samar-samar dengan cara mengamati secara jarak jauh atau melibatkan secara langsung dalam kerumunan elemen masyarakat lainnya.

6.2. Wawancara

Teknik pengumpulan data kedua yang peneliti gunakan adalah wawancara. Dengan teknik ini, peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan seluruh informan yang menjadi sumber data. Wawancara tidak terstruktur yang peneliti maksudkan adalah proses percakapan antara pewawancara dan terwawancara secara *random* dan mengalir. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan *hak perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat* tidak disediakan sebelumnya. Melainkan hanya membuat point-point inti yang menjadi fokus penelitian. Adapun yang berkaitan dengan data pendukung lainnya akan diperoleh melalui wawancara mengalir.¹⁵ Di sisi lain, untuk mendukung wawancara tersebut agar lebih mendapatkan data signifikan, maka peneliti perlu menggunakan alat atau media yang dapat digunakan pada wawancara seperti *recorder*, *handphone*, kamera, pulpen, notes, spidol dan alat kelengkapan lainnya. Alat atau media ini peneliti butuhkan untuk menunjang kelancaran dan kevalidan data yang peneliti peroleh.

6.3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan juga adalah dokumentasi. Proses ini dilakukan untuk memperoleh data yang berbentuk dokumen-dokumen.¹⁶ Artinya, pengambilan data dapat dilakukan baik

¹⁵Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 191.

¹⁵Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 191.

¹⁶Husain Usman, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), h. 73.

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, File yang kesemuanya berkaitan dengan hak perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dokumen lain yang tidak kalah penting juga adalah gambar dari aktifitas kehidupan masyarakat.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Masing-masing dari ketiganya akan diuraikan berikut:

7.1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi ini, peneliti merangkum, memilih data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu tentang proses aktivitas perempuan dan laki-laki. Di samping itu peneliti juga memfokuskan pada hal yang sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mencari tema dan polanya. Dengan demikian maka data-data yang kompleks dan banyak yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian harus dikesampingkan atau diabaikan.

7.2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data yang akan peneliti lakukan adalah dengan cara membentuk uraian singkat, menghubungkan data dengan melihat abstraksi data yang peneliti kumpulkan melalui kode yang di buat oleh peneliti. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka bentuk penyajiannya akan menggunakan teks dan bersifat naratif.¹⁷ Data yang telah di display dari berbagai abstraksi, menggambarkan proses hak perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 95.

7.3. Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi data atau menyimpulkan data. Pada tahap ini peneliti akan membuat simpulan sementara tentang hak-hak perempuan. Simpulan tersebut dilakukan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Namun demikian kesimpulan tersebut akan berubah jika pada akhirnya tidak ditemukan data yang valid untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan fokus penelitian. Tetapi apabila kesimpulan yang dihimpun pada data awal, yaitu terdapat hak-hak perempuan yang terabaikan karena masih memegang teguh ajaran dan tradisi pra-Islam, dan didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah simpulan yang kredibel.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas/keabsahan data, maka peneliti menggunakan *Triangulasi* dan *Bahan Referensi*, supaya data yang ditemukan benar-benar diketahui valid atau tidaknya.¹⁸ Masing-masing dari keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

8.1. Triangulasi Data

Sebagai salah satu cara untuk melakukan pengecekan keabsahan data, maka peneliti melakukannya pada tiga aspek:

- 8.1.1. Pengecekan pada sumber, dalam hal ini adalah informan dan sumber informasi lain, para perempuan, raja, masyarakat setempat serta dari dokumen-dokumen yang relevan.
- 8.1.2. Pengecakan pada teori, dalam hal ini, peneliti akan melakukan validasi apakah teori yang telah peneliti gunakan telah sesuai dengan fokus atau masih kurang relevan sehingga menyebabkan data yang diperoleh tidak valid karena cakupannya terlalu luas atau terlalu sempit.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 272-275.

8.1.3. Pengecekan metode, berkaitan dengan ini, peneliti harus melakukan validasi dan memastikan bahwa data-data yang diperoleh memang sesuai dengan metode yang digunakan.

9. Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara dengan para perempuan, raja, masyarakat setempat dan unsur-unsur terkait yang peneliti memilih mereka sebagai kunci informasi, atau juga gambaran suatu keadaan yang perlu didukung oleh foto-foto.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, Moh. *Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*.
Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
- Husain Usman, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi
Aksara. 1996
- Kaelan, *Metode penelitian kualitatif interdesipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
2012
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rosda
- Mahmudi. Peran Ganda Perempuan dalam Pembangunan Desa. Skripsi.
Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Semarang. 2011
- Mernissi, Fatima. *Wanita di dalam Islam*. Penerbit Pustaka Bandung. 1994
_____. *Beyond The Veil (Seks dan Kekuasaan)*. Penerbit ALFIKR.
1975
- Munfarida, Elya. *Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi*. IAIN
Purwokerto. Maghza Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:
Alfabeta. 2010
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif al-Qur'an)*.
Penerbit Paramadina. 2001
- Wadud Muhsin, Amina. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Penerbit Pustaka
Bandung. 1994